

## PENCALONAN

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 189/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kota Cimahi.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; 2. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; 5. PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/ V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 189/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat sebagai Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.  
Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut, akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan Rumah Sakit Cibabat.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2016